



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAGAR MUGIONO Bin ADE YUSUP SAMSUDIN;  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 06 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Girisetra Rt.003 Rw.002 Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan meskipun sudah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pen.Pid.B/2020/PN Cms tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAGAR MUGIONO Bin ADE YUSUP SAMSUDIN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) buah gunting Jig-Jag bergagang hitaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa LAGAR MUGIONO Bin ADE YUSUP SAMSUDIN, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Mei 2020, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Girisetra Rt.003/Rw.002 Desa Kalipucang Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi Mat Bisri melaksanakan tugas jaga pengetatan Covid 19 diPos Perbatasan Jabar Jateng,datang saksi Mamat petugas Dishub yang memberitahukan bahwa Posnya diacak-acak oleh terdakwa yang dalam keadaan sedang mabuk dan atas informasi tersebut saksi Mat Bisri bersama saksi Mamat menuju Pos Pam Dishub yang dirusak oleh terdakwa yang berlokasi di Simpang tiga Kalipucang yang jaraknya kurang lebih 500 meter.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms



Bahwa setelah sampai dilokasi ternyata benar meja dan kursi di Pos Pam tersebut dalam posisi terbalik dan acak-acakan, lalu saksi Mat Bisri selaku aparat TNI kemudian mencari terdakwa dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa berada didekat tukang cukur, yang kemudian saksi Mat Bisri menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengingatkan agar tidak berbuat seperti itu saat saksi Mat Bisri baru sampai dan berhadapan dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Sdr.Mat Bisri dengan menggunakan gunting cukur yang terdakwa ambil dari tukang cukur sambil berkata :”Saya tidak takut TNI” hingga saksi Mat Bisri mengalami luka pada ibu jari tangan kiri yang kemudian saksi Mat Bisri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kePolsek Kalipucang, dan langsung berobat kePuskesmas Kalipucang guna penanganan lebih lanjut atas luka saksi Mat Bisri, dengan Visum Et Repertum No.331.1/154-VER/Pkmklp/V/2020,tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Abdul Rohman; Nip 19750924204121001 dokter pada UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG , Atas Nama :Mat Bisri Bin Kastawi:

Hasil Pemeriksaan pada kesimpulannya menyatakan:

- Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan runcing.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAT BISRI BIN KASTAWI**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2020, atau masih dalam tahun 2020bertempat di Dsn. Girisetra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003/Rw.002 Desa Kalipucang Kec.Kalipucang Kab. Pangandaran,  
telah terjadi pengalayaan;

- Bahwa saat melaksanakan tugas jaga pengetatan Covid 19 diPos Perbatasan Jabar Jateng ,datang Sdr.Mamat petugas Dishub yang memberitahukan bahwa Posnya diacak-acak oleh terdakwa yang kondisinya dalam keadaan mabuk berat.

- Bahwa atas informasi tersebut Sdr.Mat Bisri bersama Sdr.Mamat menuju Pos Pam Dishub yang dirusak oleh terdakwa yang berlokasi di Simpang tiga Kalipucang yang jaraknya kurang lebih 500 meter.

- Bahwa saat sampai pada tempat yang dimaksud ternyata terdakwa sudah tidak ada,tetapi kursi dan meja sudah acak-acakan.

- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa terdakwa masuk kedalam rumah cukur yang kemudian saksi menuju kesana bersama Sdr.Mamat Rahmat .

- Bahwa saksi menuju tempat yang dimaksud dengan alasan untuk menasehati terdakwa tetapi baru berpapasan tiba-tiba terdakwa langsung menyerang Sdr.Mat Bisri dengan menggunakan gunting cukur yang terdakwa ambil dari tukang cukur sambil berkata :”Saya tidak takut TNI”.

- Bahwa saksi mengalami luka pada ibu jari tangan kiri yang kemudian Sdr.Mat Bisri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kePolsek Kalipucang yang sebelumnya kePuskesmas guna perawatan.

- Bahwa benar, atas luka saksi makadikeluarkan Visum Et Repertum No.331.1/154-VER//Pkmklp/V/2020,tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Abdul Rohman; Nip 19750924204121001 dokter pada UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG , Atas Nama :Mat Bisri Bin Kastawi yaitu Hasil Pemeriksaan pada kesimpulannya menyatakan dan dari pemeriksaan luar yang kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan runcing

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WAWAN KARTAWAN BIN H.USMAN**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi menjelaskan,pada saat menghadiri persidangan hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut dan melihat terdakwa teriak-teriak mencari temannya;
- Bahwa karena orang yang dicari oleh terdakwa tidak ada ditempat, dengan kondisi sedang mabuk minuman keras lalu terdakwa mengacak-acak meja dan kursi milik Dis Hub yang sedang melakukan pemantauan hari raya;
- Bahwa saksi melihat saat Sdr.Mat Bisri dan Sdr.Mamat dating karena Sdr.Mat Bisri memakai seragam tentara.
- Bahwa kemudian Sdr.Mat Bisri dan Sdr.Mamat mencari terdakwa ketempat tukang cukur dan baru sampai didepan rumahnya tiba-tiba terdakwa keluar langsung merah-marrah dan menyabetkan gunting cukur kearah Sdr.Mat Bisri dan mengenai ibu jari tangan kiri lalu Sdr.Mat Bisri menuju kePuskesmas guna perawatan.
- Bahwa saat Sdr.Mat Bisri dirawat, saksi menengoknya dan melihat ibujari Sdr.Mat Bisri dijahit lima jahitan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tahu kerjaan terdakwa adalah serabutan..
- Bahwa kemudian kemudian terdakwa dilaporkan kePolsek oleh Sdr.Mat Bisri atas perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa hari; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms



3. Saksi **MAMAT RAHMAT BIN EMEN**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam 23.00 wib sewaktu saksi melaksanakan tugas jaga pengetatan Covid 19 merangkap tugas jaga Pos Pam Dishub diSimpang tiga Kalipucang;

- Bahwasaksi mendapat kabar ada orang yang sedang mengacak-acak Pos Pam Dishub dan setelah dicek ternyata benardalam keadaan berantakan .

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr.Mat Bisri yang merupakan anggota TNI dan menuju ketempat kejadian tetapi ternyata terdakwa tidak ada ditempat.

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr.Mat Bisri menuju ketempat tukang cukur dengan maksud untuk diamankan, tetapi belum sempat berbicara tiba-tiba terdakwa menyerang Sdr.Mat Bisridan mengenai ibu jari tangan kiri lalu Sdr.Mat Bisri menuju kePuskesmas guna perawatan.

- Bahwa kemudian saksi bersama Sdr.Mat Bisri melaporkan kePolsek bahwa ada oaring yang telh rusak dan melakukan penyerangan terhadap Sdr.Mat Bisri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi **YONI IRAWAN BIN ROHIM**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- BahwaBahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa dating sambil teriak-teriak minta pisau tetapi sama saksi tidak dihiraukan.



- Bahwa tanpa setahu saksi terdakwa langsung mengambil gunting cukur yang ada dilaci meja milik saksi yang sedang bekerja.

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar dan tiba-tiba mendengar tariakan dan setelah dilihat ternyata terdakwa sedang menyerang Sdr.Mat Bisri dengan menggunakan gunting tersebut hingga melukai ibujari sebelah kiri sampai darah bercucuran.

- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya karena saksi sedang mencukur pelanggan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;

5. Saksi **JUHANA BIN IDI DJUNAEDI**, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Sdr.Mat Bisri dan Sdr.Mamat bahwa terdakwa telah mengacak- acak Pos Pam Dishub yang berada diperbatasan Jawa tengah.

- Bahwa saat akan dinasehati terdakwa malah menyerang Sdr.Mat Bisri dengan menggunakan gunting cukur hingga melukai ibujarinya yang sebelah kiri .

- Bahwa saksi selaku tugas jaga langsung menuju keTKP, dan ternyata yang sedang mabuk dan merusak Pos adalah Sdr.Lagar Mujiono(terdakwa) yang dalam posisi sedang dipegangi oleh masa.

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kePolsek guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan, saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan membenarkannya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dalam keadaan mabuk lalu datang kepos DisHub yang berada di di Dsn. Girisetra Rt.003/Rw.002 Desa Kalipucang Kec.Kalipucang Kab. Pangandarankemudian mengacak-acak meja dan kursi hingga berantakan.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan setengah sadar kemudian berjalan masuk ketempat tukang cukurlalu mengambil gunting cukur kemudian keluar meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa saat keluar terdakwa berpapasan dengan Sdr.Mat Bisri dan Sdr.Mamat Rahmat dan belum sempat berbicara dengan terdakwa tiba-tiba langsung menyerang Sdr.Mat Bisri dengan menggunakan gunting yang diambil dari tukang cukur.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut guna diamankan.
- Bahwa terdakwa tidak ingat dengan kejadian tersebut karena dalam kondisi sedang mabuk karena habis minum minuman keras jenis ciu.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa kePolsek guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan s aksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting Jig-Jag bergagang hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No.331.1/154-VER//Pkmklp/V/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Abdul Rohman, Nip 19750924204121001 dokter pada UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG, Atas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Mat Bisri Bin Kastawi dengan hasil Pemeriksaan pada kesimpulannya menyatakan dari pemeriksaan luar yang kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan runcing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mat Bisri bersama saksi Mamat saat menuju Pos Pam Dishub yang dirusak oleh terdakwa karena dalam keadaan mabuk, yang kemudian mengacak-acak meja dan kursi hingga dalam posisi terbalik sambil pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar saksi Mat Bisri selaku aparat TNI kemudian mencari terdakwa dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa berada didekat tukang cukur;
- Bahwa benar saksi Mat Bisri menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengingatkan agar tidak berbuat seperti itu;
- Bahwa benar saat saksi Mat Bisri baru sampai dan berhadapan dengan terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi Mat Bisri dengan menggunakan gunting cukur yang terdakwa ambil dari tukang cukur sambil berkata "Saya tidak takut TNI" hingga saksi Mat Bisri mengalami luka pada ibu jari tangan kiri yang kemudian saksi Mat Bisri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kePolsek Kalipucang;
- Bahwa benar saksi Mat Bisri langsung berobat ke Puskesmas Kalipucang guna penanganan lebih lanjut atas luka Sdr.Mat Bisri, dengan Visum Et Repertum No.331.1/154-VER//Pkmklp/V/2020,tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Abdul Rohman; Nip 19750924204121001 dokter pada UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG, Atas Nama :Mat Bisri Bin Kastawi:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana"maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

#### **Ad.1 Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama **Lagar Mugiono Bin Ade Yusuf Samsudin** dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **2.Unsur “Melakukan Penganiayaan ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum dan barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi Mat Bisri bersama saksi Mamat saat menuju Pos Pam Dishub yang dirusak oleh terdakwa karena dalam keadaan mabuk,yang kemudian mengacak-acak meja dan kursi hingga dalam posisi terbalik sambil pergi meninggalkan tempat tersebut, lalu saksi Mat Bisri selaku aparat TNI kemudian mencari terdakwa dan ada yang memberitahukan bahwa terdakwa berada didekat tukang cukur, yang kemudian saksi Mat Bisri menghampiri terdakwa dengan maksud untuk mengingatkan agar tidak berbuat seperti itu saat saksi Mat Bisri baru sampai dan berhadapan dengan terdakwa,tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi Mat Bisri dengan menggunakan gunting cukur yang terdakwa ambil dari tukang cukur sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”Saya tidak takut TNI” hingga saksi Mat Bisri mengalami luka pada ibu jari tangan kiri yang kemudian saksi Mat Bisri pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kePolsek Kalipucang, dan langsung berobat kePuskemas Kalipucang guna penanganan lebih lanjut atas luka saksi Mat Bisri, dengan Visum Et Repertum No.331.1/154-VER//Pkmklp/V/2020,tanggal 29 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Abdul Rohman; Nip 19750924204121001 dokter pada UPTD PUSKESMAS KALIPUCANG, Atas Nama Mat Bisri Bin Kastawi dengan Hasil Pemeriksaan pada kesimpulannya menyatakan bahwa dari pemeriksaan luar yang kami lakukan kelainan yang terdapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan runcing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mat Bisri mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lagar Mugiono Bin Ade Yusup Samsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah gunting dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **SELASA**, tanggal **8 September 2020**, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. dan Andhika Perdana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. dan Andhika Perdana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Cms



ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H.,M.H

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ANDHIKA PERDANA, S.H.M.,H.

Panitera Pengganti,

ERMI MINARNI, S.H.